

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Wasit fi al-Mazhab*, Jilid V, t.tp: Dar as-Salam, 1997.
- Amin, Moh., *Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Jurnal Studi Keislaman: Banten, Volume 15, Nomor 1, 2015.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami*, Juz VII.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Palangka Raya dalam Angka 2014,t.dt.
- Bafadhhal, Farid, *Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum: Jambi, 2014.
- Bakri, Asyafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8 Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dzazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Helim, Abdul, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an*, Yogyakarta : K-Media, 2017.
- Inayatul Anisah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan yang tidak dicatatkan Setelah Berlakunya Undang-undang 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember*, Tesis, Yogyakarta: UGM, 2004.

- Jalil, Abdul (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Juliani, Tesis “*Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Kajian Lapangan di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*”, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2002.
- M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mirza Rengga Putra, Tesis “*Perkawinan yang tidak dicatatkan dan Status Hukum Harta Benda Yang Diperolehnya*”, Surabaya: Universitas Airlangga, 2009.
- Muhammad, Abi Mahmud ibn Ahmad al-Aini, *Al-Binayah fi Syarhal-Hidayah*, Juz. IV, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1990.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, M.Quraish, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syihab ad-Din Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *az-Zakhirah*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dar al-Gharb al-Islami, 1994.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wasian, Abdullah, Tesis “*Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Yusar, jurnal “Pencatatan Perkawinan sebuah Tinjauan Yuridis menurut hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974” vol. VI, juli 2015.

IAIN
PALANGKARAYA

Wawancara dengan Cendikawan Muslim Kota Palangka Raya

1. H. Syaikhu, M.H.I

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh 40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Nikah siri dalam bahasa lainnya juga di sebutkan nikah di bawah tangan. Dalam bahasa lain juga nikah tidak sesuai perundang-undangan atau hukum negara. Dalam segi hukum, kita lihat terlebih dahulu bahwa nikah siri tidak sah karena tidak tercatat, tetapi secara hukum agama selama syarat dan hukumnya terpenuhi boleh nikah siri, itu secara negatifnya. Dalam sisi positifnya, *Pertama*; pernikahan siri jika dilegalkan akan semakin banyak dan ini bukanlah menjadi hal rahasia, tetapi pada prinsipnya ada kesepakatan terlebih dahulu antara pasangan suami istri. *Kedua*, pelaksanaan nikah siri secara hukum uu keabsahannya masih di ragukan karena akibat hukumnya berkepanjangan bagi hak-hak perempuan yang tidak mempunyai data dokumen sah secara negara tidak bisa menguat hak hukumnya seperti gugatan atau hak apapun yang jika terabaikan oleh suaminya, karena proses awal memang sudah tidak memenuhi administrasi. Apabila di lihat dari sisi maslahatnya (hukum agama) nikah siri dari seorang pria yang menginginkan atau menambah atau secara sembunyi menginginkan seorang istri lagi, padahal jika di cukup satu tidak perlu nikah siri, tetapi karena ingin menambah atau membuat istri yang lain tidak tahu (sembunyi), maka secara hukum agama termasuk nikah meskipun siri.

Hal ini saya lihat dari sepengetahuan saya melihat dari sisi perempuan yang kedua, tetapi bagi pihak istri yang pertama mungkin tidak tahu. Hal seperti ini sering terjadi/banyak kasus seperti ini, maka hukum agama melihat dari sisi maqashid as-Syari'ah ada dua pilihan agar tidak konsidet, sedangkan dari sisi negatifnya ialah kerugian bagi seorang (calon) istri yang menikah secara siri (hukum negara), tetapi secara hukum agama mungkin ada jaminan bahwa bila mau nikah maka akan terpenuhi segala kebutuhannya walaupun siri. Segi maslahatnya (maqashid syari'ah) bahwa ini kemungkinan terjadi siri itu karena dalam keadaan tertentu/hukum tertentu misalnya melakukan hal yang negatif bagi agama (sex bebas) untuk melegalkan tersebut di lakukanlah secara hukum agama yaitu siri. Oleh karena itu, pandangan saya terhadap nikah siri menjadi dua (2) sisi lain ada maqashid syari'ah yang dituju, tetapi di sisi lain ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak tertulis/tercatat dalam peraturan negara tidak di akui. Sisi pertama, secara hukum agama, masyarakat memandang sepanjang sah secara agama silahkan saja, padahal ada efek sampingnya, tetapi hukum nikah siri itu mungkin ada tujuan maqashid nikah siri yang ingin di capai misalkan seorang istri yang meninggal dunia, si suami ingin menikah siri yang kedua untuk melindungi anak-anak yatim si perempuan yang dinikahi siri tersebut seperti ekonominya. Untuk melindungi itulah tujuan maqashid tersebut maka sepanjang hal tersebut kembali kepada illat awal bahwa kemurahan itu

apabila ketentuan sesuai dengan tujuan dan bagaimanapun nikah siri bukanlah fenomena baru saat ini, bahkan dari dulu juga banyak peristiwa nikah siri terutama di kota Palangka Raya bahwa hukum nikah siri/secara sembunyi kembali kepada tujuan yang ingin di capai dari pernikahan itu, kalau yang di tuju untuk melampiaskan nafsu atau penelantaran yang kedua (istri), ini melanggar maqashid dari tujuan awal, tetapi dalam rangka seperti melindungi anak-anak yatim atau ada maksud baik lainnya, saya rasa nikah siri masih dalam teruterial tidak masalah. Namun dalam tujuan hukum jika ada peristiwa hukum istri yang siri kesulitan dalam ketentuan hak dalam negara.

Berkenaan dengan sisi kedua, ini kelanjutan dari tujuan awal bahwa ada masyarakat kit yang melakukan nikah siri tentu saja tidak mempunyai dokumen dan buku nikah, maka ada pihak atau lembaga atau institusi lainnya yang melegalkan dengan cara isbat nikah.

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi, Ijab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak tercatat itu sah?

Isbat nikah bukan karena tidak sahnya pernikahan, tetapi hanya untuk memperbaharui untuk mendapatkan legalitas, memang dulu ada beberapa dari pihak kita tentang isbat nikah di masyarakat kebetulan nikahnya tidak mempunyai dokumen. Secara hukum (agama) sah, tetapi dokumennya tidak ada, maka kategori nikah siri bisa ada dua (2) yaitu; (1) ada siri yang baru yang tidak mempunyai legalitas dan (2) ada siri yang sudah mempunyai anak bahkan cucu yang tidak mempunyai dokumen, lalu dilakukanlah isbat dan dilakukan cetak secara administrasi. Menurut saya, bagi pasangan suami-istri yang melakukan nikah siri ada jalan untuk mendapatkan pengakuan sah secara agama dan sah secara negara maka isbatlah jalannya karena isbat nikah mengulang kembali yang sudah mempunyai anak/cucu sekian banyak mereka bukan mengulang nikahnya, tetapi karena tidak mempunyai bukti dokumen secara negara, maka isbat ini penting untuk melengkapi dokumen yang diperlukan dan dia sah secara hukum untuk dokumen buku nikah dan kartu keluarga yang bermanfaat untuk pembuatan paspor, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lainnya.

Sepanjang isbat ini dipandang jalan memulihkan nantinya menurut saya tidak boleh, maksudnya begini nikah sirikan ada isbat nikah itu bukan koridor isbat yang saya maksud. Isbat yang saya maksud ialah isbat yang untuk maslahat untuk melindungi hak-hak perempuan seperti janda, maka dia ikut serta dalam isbat supaya dia mempunyai dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan secara hukum (negara). Adapun dia nikah siri kemudian dia isbat nikah itukan salah, saya kira pandangan maslahat untuk mendapatkan keabsahan secara negara dan legalitas hukum, saya rasa masih

banyak masyarakat yang menikah secara agama sah tetapi belum tercatat secara resmi.

Saya khawatir tentang nikah siri kemudian isbat nikah dari perbuatan poligami itu sendiri karena isbat ini mempunyai kelemahan karena bisa saja si istri pertama dari nikah siri kemudian dia isbat dan mempunyai kekuatan hukum serta si suami menikah lagi dan mempunyai istri kedua kemudian dia isbat juga dan mempunyai kekuatan hukum. Jika kedua belah pihak saling mengaku sah sebagai istri dan menuntut haknya masing-masing akan sangat sulit untuk menyelesaikan persoalan tersebut, di sinilah pentingnya saksi dalam pernikahan dan isbat tersebut.

Oleh karena itu, di sinilah peran KUA dan penyuluh agama masyarakat bahwa pentingnya keabsahan secara legal dan di masyarakat ini seperti orang tua kita dulu tidak tercatat pernikahannya, maka isbat nikah inilah di pandang dalam kerangka sekarang ini kalau ada isbat nikah saya melihat kepada maslahatnya tapi dalam koridor bahwa bukan tujuan awal untuk mengabsahkan nikah sirinya terlebih dahulu, tetapi tujuan awal akhir untuk membantu pasangan suami-istri untuk mendapatkan kepastian hukum di isbat tersebut dan di pemerintah daerah atau PEMKOT biasanya ada program mendukung masyarakat-masyarakat yang belum keterangan donasi secara pernikahannya dengan isbat ini, jadi harus ada kerja sama PEMDA atau PEMKOT untuk membantu masyarakat yang ending akhirnya maslahat yang mempunyai kekuatan dasar dalam administrasi kepengurusan hak atau melengkapi dokumen yang lainnya. Intinya ada dua kriteria dari ketentuan nikah siri tersebut yaitu:

- a. Tujuan awal nikah siri itu untuk apa.
- b. Kebolehan nikah siri dilihat dari maksud melakukan nikah siri.

2. *Drs. Hairuddin Halim*

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh 40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Nikah siri di masyarakat mungkin di tinjau dari hukum Islam dalam hukum munakahat sahnya nikah itu apabila memenuhi syarat yang umum bahwa nikah itu sah apabila ada kedua calon mempelai, saksi, wali, karena nikah itu sah apabila ada walinya yang *mujrir* atau kedua orang tuanya. Nikah siri jika dalam hukum Islam kalau memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahannya sah. Akan tetapi, dari segi hukum perkawinan itu tidak tercatat, jadi fenomena di masyarakat tetap berlangsung bahkan ada mensahkan nikah siri, sehingga mungkin dari hukum Islam sah, tetapi dari segi Undang-Undang Perkawinan tidak sah karena tidak tercatat.

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi, Ijab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-

undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak tercatat itu sah?

Isbat nikah merupakan upaya legalitas perkawinan secara hukum positif dan Komplikasi Hukum Islam (KHI). Isbat nikah berarti nikah yang tercatat untuk memperoleh buku nikah, kalau ada buku nikah sah secara hukum perkawinan dan itu berkaitan dengan keabsahan hukum pasangan suami-istri untuk pembuatan akte kelahiran anak dari buku nikah itu, karena jika tidak ada buku nikahnya, maka anaknya tidak di akui oleh negara/legalitas dan yang paling dirugikan dari nikah siri ini biasanya pihak perempuan.

3. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh 40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Nikah siri menurut saya, pertama dulu nikah siri kalau kita melihat di zaman sekarang banyak membawa dampak mudarat. Kemudarannya itu untuk perempuan akan hilangnya hak-haknya ketika ada pengabaian nafkah atau pergi tanpa kabar/berita. Ketika bercerai si perempuan tidak bisa meminta hak-haknya karena orang-orang pengadilan nantinya mencari bukti pernikahan (mana bukti kamu dengan istri mu), ketika kita tidak bisa menampilkan bukti pernikahan tersebut terutama bagi perempuan, maka perempuan tidak bisa membuktikan bahwa dirinya istri sah.

Kedua, ketika si suami meninggal dunia dan si istri meminta hak warisnya dapat, maka otomatis pengadilan tidak akan pernah apabilagi misalkan nikah sirinya tanpa di ketahui si istri pertama kalau dia poligami, ketika si istri kedua yang di poligami mengaku-ngaku, istri pertama pasti menolak dan meminta bukti yang ternyata tidak punya karena nikah siri tersebut. Otomatis hak-hak si istri itu tidak bisa terlaksana bahkan dampak yang lain juga adalah ke anak, pengakuan terhadap *nasabanak* tidak di akui oleh negara ketika anak ini di bikin kan akte kelahiran otomatis negara mencari buku nikah dan KTP dan apabila perempuan (istri/ibu) tidak bisa memperlihatkan buku nikahnya, maka orang tidak akan percaya benar-benar anak si laki-laki tersebut, hingga akhirnya di *Bin* kan ke ibunya karena yang pasti kan si ibu yang tidak pastikan bapaknya, ini bisa berdampak ke psikologis anaknya dia akan malu kepada kawan-kawannya karena tidak mempunyai *Bin* ayahnya melainkan *Bin* ibunya. Dampaknya ini tidak hanya di dunia tetapi sampai akhirat karena si anak akan mengeluarkan sumpah serapah yang mengakibatkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Melihat dari itulah maka kaidah fikih itu berkata “menolak kemudaratannya lebih di utamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Nikah siri ada maslahatnya yaitu cepat siap saji, di manapun bisa di lakukan asalkan ada kemaslahatan, cinta bisa terlaksana hubungan seksual

bisa langsung di lakukan, tetapi kebaikan yang di maksudkan di situ justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, maka berdasarkan kaidah sebelumnya menolak kemudharatan lebih di utamakan daripada timbulnya kemudharatan nanti, maka lebih baik menikah itu secara tercatat atau tertulis.

Jika di tanya hukum nikah siri itu seperti apa, saya balik bukan hukum nikah sirinya, tapi bagaimana hukum pencatat tidak di siri berarti nikahnya harus tercatat di KUA. Hukum pencatatan menurut saya merupakan syarat sah akad nikah ketika menikah itu tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah berarti tidak mencukupi syarat, maka pernikahan itu tidak bisa di lakukan ketika syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tidak bisa dilakukan.

Saya sependapat dengan cendikiawan muslim Banjarmasin yaitu bapak Dr. Soekarni, di mana beliau menyatakan bahwa pencatatan nikah menjadi rukun artinya ketika pelaksanaan akad nikah dilakukan tidak tercatat maka tidak sah nikahnya, namun rukun pencatatan ini menjadi bagian Saksi tetapi sebenarnya tidak menambah rukun karena pencatatan itu masuk dalam saksi. Saksi itu ada 2 yaitu saksi hidup dan saksi benda yang bisa di bawa ke manapun (administrative), saksi hidup memiliki kekurangan yaitu orang tersebut bisa saja meninggal atau dia pindah bisa juga kita yang pindah dari tempat kemarin, maka otomatis ketika di minta untuk membuktikan bahwasanya mereka sebagai suami-istri tidak mungkin menghadirkan apalagi saksi tersebut telah meninggal dunia. Adapun saksi yang bisa di bawa kemana-mana adalah saksi administratif yaitu pencatatan nikah tersebut (buku nikah), kemanapun di bawa jika ada buku nikah sudah menjadi saksi dalam perkawinan, sehingga pencatatan akad nikah menjadi rukun bagian dari saksi.

Jika ada orang bertanya bagaimana dengan rukun tertinggal, maka nikahnya tidak sah (nikah siri). Otomatis karena nikah siri tidak memenuhi dari rukun yang saksi tersebut, maka nikah sirinya tidak sah. Hal ini bukan merubah hukum tetapi kumpulan rukun-rukun nikah merupakan tataran fikih, karena dalam Alquran tidak di sebutkan rukun nikah ada 5 (lima) bahkan kata rukun tidak ada di dalam Alquran, hadis pun juga tidak menyebutkan rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon pasangan, wali, dua orang saksi, akad, dan ijab qabulnya. Ada tidak dalam hadis menyebutkan rukun yang 5 ini, tidak ada kan bahkan ulama sendiripun seperti Imam Hanafi mengatakan tidak apa-apa menikah tanpa wali tapi saksi harus ada, Imam Hambali mengatakan tidak apa-apa menikah tanpa saksi tapi harus ada wali karena menikah itu dapat di saksikan orang banyak, namun Imam mazhab Syafi'i mengatakan harus ada wali dan saksi. Hal ini dapat dinyatakan bahwa yang menentukan rukun tersebut adalah ulama.

Intinya saya tidak merubah hukum, tetapi berdasarkan kaidah fikih yang mengatakan bahwa "fatwa bisa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, adat kebiasaan dan niat". Jika kita kita lihat saat ini pernikahan di berlakukan pencatatan seperti KUA ada di mana-mana, fasilitas tersebut sudah ada lalu kenapa dia harus nikah siri sehingga ada niat apa dia melakukan nikah siri, sehingga berubahnya hukum itu tergantung dengan niat

dia untuk menikah apakah dia serius atau tidak. Karena itu, saya tidak merubah hukum tetapi menambah bagian dari fikih (5 syarat nikah).

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi, Ijab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak tercatat itu sah?

Pertama yang memutuskan itu adalah pengadilan, kedua saya memberikan pandangan di mana saya sependapat dengan Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa isbat nikah itu hanya bisa di lakukan ketika; (1) orang yang menikah di bawah tahun 1975, (2) faktor hilangnya bukti administratif seperti terbakar, sehingga di daftarkanlah ke pengadilan agama tentang isbat nikah yaitu menetapkan, di mana pengadilan itu menetapkan kembali bahwasanya si A dan B sebagai pasangan suami-istri. Jika ada orang saat ini ada yang menikah di bawah tangan/siri tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pengadilan tidak boleh tidak memutuskan dan tetap memproses perkara, tinggal pengadilan menganalisis apakah layak di kasih isbat atau tidak.

Sepengetahuan saya, sidang isbat di pengadilan tidak semuanya di terima ada yang ditolak. Saya sependapat dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqi bahwasanya KHI menjadi fikih Indonesia namanya atau Prof. Hazairin menyatakan mazhab nasional walaupun dia berbicara tentang kewarisan, tetapi fikih itu bisa di sebut dengan mazhab Indonesia.

4. Drs. Masrawan, M. Ag. (07/12/2018)

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh 40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Baik saya akan sampaikan apa yang menjadi pertanyaan saudara Mardianus, di Indonesia pernikahan di atur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang di aplikasikan kedalam Kumpilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, berkaitan dengan sah dan tidaknya maka nikah siri itu sah selama di laksanakan sesuai aturan Islam, namun karena sudah di atur dengan undang-undang No. 1 tahun 1974 maka perkawinan harus dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang perkawinan tersebut.

Saya secara pribadi menolak dan tidak mendukung nikah siri, atau nikah yang dilakukan tidak tercatat, karena saya beralasan bahwa nikah siri akan menimbulkan beberapa masalah secara administratif, sikologis bagi anak san isteinya, sebagai contoh anak tidak bisa memiliki akte kelahiran, terkendalanya pelaksanaan beberapa kegiatan yang memang membutuhkan

kelengkapan administratif, seperti pelaksanaan ibadah haji dan sebagainya, dan yang jelas bahwa istri dan anak tidak mendapat legalitas secara hukum, berkaitan dengan hal tersebut maka jika ada masyarakat yang secara sengaja melakukan pernikahan tanpa mematuhi aturan yang berlaku, maka itu dikatakan nikah siri, dan jika seperti itu maka pernikahan tersebut tidak mendapatkan pengakuan oleh Negara, maka pernikahan itu juga sudah dapat dipastikan akan mendapat masalah di kemudian harinya.

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi, Ijab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak tercatat itu sah?

menurut saya jika memang peserta Itsbat nikah itu memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan, maka mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti program itsbat nikah, namun jika prosesnya tidak memenuhi syarat, atau di rekayasa maka mereka tidak pantas di mendapatkan kesempatan untuk itsbat nikah.

5. Drs. Bulkani (03/12/2018

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh 40 Padangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Pertama saya ingin sampaikan bahwa pernikahan adalah suatu tujuan manusia yang ingin melanjutkan kehidupan atau generasinya atau keturunannya yang ke dua jika kita merujuk dengan syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam, jika rukun dan syarat pernikahan itu memenuhi syarat dan unsur yang sesuai dengan hukum islam, maka nikah tersebut adalah sah, namun di Indonesia kita memiliki aturan yang berbeda dengan negara lain, yaitu adanya undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mana bahwa perkawinan di Indonesia akan diakui keberadaannya jika perkawinan tersebut sesuai dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Yang ke tiga, Perkawinan adalah merupakan suatu ikatan antara kedua belah pihak suami dan istri, namun ikatan tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan dari masyarakat, nah jika pernikahan itu sendiri tidak di akui maka hubungan tersebut akan rentan terhadap masalah hukum, yang bisa merugikan dan menghilangkan hak-hak istri secara yuridis, dan juga menimbulkan masalah juga bagi anak-anak mereka.

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi, Ijab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak tercatat itu sah?

Itsbat nikah adalah hajat pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya diantaranya untuk memberikan perlindungan hukumnya, itsbat nikah memiliki beberapa ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh para calon peserta itsbat nikah, nah jika persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi maka berarti nikah itu dianggap sah dan mendapatkan pengakuan hukum.

6. H. Iskandar (03/12/2018)

Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh 40 Padang yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?

Kasus pernikahan di Indonesia sangat kompleks dan sangat sulit, hal ini berkenaan dengan kesadaran masyarakat jika ingin pernikahan itu tercatat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah secara hukum, maka mereka harus sadar dan melakukan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara, dan pada dasarnya masyarakat pun berkeinginan begitu, namun ada beberapa hal yang perlu juga kita perhatikan, bahwa kejadian di masyarakat itu sangat bermacam-macam, sebagai contoh ada seorang remaja yang masih belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan, sedangkan dia telah hamil sebelum menikah, sedangkan anak yang kandungannya harus segera mendapatkan pengakuan seorang ayah Biologianya, maka hal ini harus kita laksanakan dengan bijaksana untuk mendahulukan sisi kemanusiaannya, dan nikah siri itu pun saya anggap adalah pernikahan yang sah jika pernikahan itu dilakukan swauai rukun dan syaratnya.

Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi, Ijab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak tercatat itu sah?

Jika pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sebelumnya terjadi karena beberapa hal yang sesuai dengan syarat dan ketentuan

sebagaimana acuan pengadilan maka itsbat nikah tersebut legal dan mereka berhak atas hak hukumnya.



PEDOMAN WAWANCARA

Didalam Penulisan Tesis ini telah dicantumkan pertanyaan penelitian sebagai yang dijadikan landasan penulisan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. *Bagaimana legalitas hukum nikah siri yang dilakukan 40 pasangan suami istri?*
2. *Bagaimana menurut cendekiawan muslim Kota Palangka Raya terhadap isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri nikah siri?*


PERTANYAAN PENELITIAN

1. *Bagaimana kedudukan Hukum Nikah Siri/Tidak Tercata yang dilakukan oleh 40 Pasangan yang terjadi di Kecamatan Kahayan Hilir ?*
2. *Menurut Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan itu dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yaitu 2 orang mempelai, dan dua orang saksi, Ijab Qabul, dan Perkawinan Di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa perkawinan atau pernikahan diwajibkan untuk dicatat, apakah nikah siri/nikah tidak tercatat itu sah?*
3. *Dalam Pernikahan diperlukan 2 orang saksi yang bertujuan untuk menghindari sebuah pernikahan tersebut dari fitnah, jika pernikahan tersebut mengabaikan pencatatannya, hanya mengandalkan saksi semata, bagaimana jika suatu saat 2 orang saksi tersebut meninggal?*
4. *Isbat nikah atau yang sering di sebut dengan nikah masal di Indonesia telah ditentukan dengan 2 syarat yaitu Pernikahan yang dilangsungkan diatas tahun 1974, dan bagi pasangan yang bukti pernikahannya hilang, terbakar, dan atau musnah, jika dilihat dari bukti yang didapat dilapangan terhadap pasangan peserta isbat nikah tidak satupun yang memenuhi criteria tersebut, apakah mereka layak diisbatkan?*




Peserta Isbat Nikah dari Nikah Siri



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, karena waktu itu belum ada biaya untuk mengurus ke KUA;
 8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan administrasi kependudukan serta Hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah Tersebut ;
 9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan oleh penghulu;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan administrasi kependudukan serta Hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah Tersebut ;
- Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Salbiah binti Lambri) dengan Pemohon II (Sunansyah bin Jumri) yang dilaksanakan di Desa Mintin Wilayah



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, karena waktu itu Pemohon I belum memiliki KTP sehingga tidak bisa mengurus ke KUA;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Akte Kelahiran Anak dan administrasi kependudukan serta Hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah Tersebut ;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor:0080/Pd.P/2017/PA.K.Kps.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, karena waktu itu tidak sempat untuk mengurus ke KUA;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Akte Kelahiran Anak dan administrasi kependudukan serta Hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah Tersebut ;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Sri Kanah binti Kamidin) dengan Pemohon II (H. Ikhsan bin Samsi) yang dilaksanakan di desa

Ketua Majelis,

H. Ahmad Farhat, S.Ag., SH., MHI.



H. Ahmad Farhat, S.Ag., SH., MHI.




8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Akte Kelahiran Anak dan administrasi kependudukan serta Hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah Tersebut :



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan oleh penghulu;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan administrasi kependudukan serta Hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah Tersebut ;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Siti binti Ramli) dengan Pemohon II (Umar bin Nusi) yang dilaksanakan di Desa Mintin Wilayah

H. Ahmad Farhat, S.Ag., SH., MHI.



Ketua Majelis,

H. Ahmad Farhat, S.Ag., SH., MHI.



H. Ahmad Farhat, S.Ag., SH., MHI.



- dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan oleh penghulu;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan administrasi kependudukan serta Hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah Tersebut ;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Salasiah binti Sukri) dengan Pemohon II (Minansyah bin Amat) yang dilaksanakan di Desa Mintin Wilayah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mardianus
Tempat/ Tanggal Lahir : Pendang, 9 Februari 1977
NIP : 197702092009011005
Pangkat/Gol : Penata / III.c
Jabatan : Pelaksana/Penyusun Standar Pelayanan
Alamat Rumah : Jalan Darung Bawan Komplek Perumahan Kahayan Pernai
No. 55. RT. 16 Kelurahan Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan
Hilir Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Alamat Kantor : Jalan Lintas Kalimantan Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan
Hilir Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Email : ommardi@gmail.com
Nama Ayah : Purna
Nama Ibu : Kurbayah
Nama Istri : Rusdiana, Amd. Keb.
Nama Anak : 1. Annida Zahratrunnisa
2. Ahda Pian Mauza

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus 1991
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus 1994
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus 1997
 - d. S1, Tahun Lulus 2005
2. Pendidikan Non Formal

C. Riwayat Pekerjaan

1. Pelaksana Pada Seksi Urais Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau
2. Penyusun Standar Pelayanan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau
3. Pelaksana Humas dan Informasi Pada Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau

D. Prestasi/Penghargaan

E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Badan Wakaf Kab. Pulang Pisau 2016 – 2018
2. Pengurus LPTQ Kab. Pulang Pisau
3. Pengurus FKUB KAb. Pulang Pisau

F. Karya Ilmiah

1. Buku
2. Artikel
3. Penelitian

